

IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* (PLS) PENGRAJIN KAIN
TENUN SUTERA DI KABUPATEN WAJO DI TINJAU DARI KONSEP
EKONOMI ISLAM

Syafruddin¹, Khalid², Suarni³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

Finding out the profit and loss distribution system in the silk woven fabric sector in the Wajo district is the goal of this type of qualitative research. The author conducts fieldwork-based interviews and documentation to produce the processed data. According to the study's findings, Wajo district's silk weaving industry's attempt to introduce profit sharing was having trouble. When the profits are distributed fairly in accordance with the original agreement, but the losses are only borne by the craftsmen by deducting work wages if the thread is damaged, and the capital owner does not contribute to the distribution, Islamic economic principles are not applied. This goes against the tenets of Islamic economics, which hold that gains and losses should be distributed equally and should not be detrimental to any party..

Keywords: Profit, Loss Sharing, Silk Woven Fabric

Article History:

Received : 28 November 2023

Revised : 30 November 2023

Accepted : 18 December 2023

Available online : 15 January 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah merupakan tanah yang subur dengan beragam jenis tumbuhan dan hewan yang tumbuh dan berkembang. Mayoritas masyarakat di Indonesia menggantungkan mata pencahariannya pada industri pertanian. Oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan nasional yang berbasis pertanian. Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja yang mencakup serangkaian tindakan berkelanjutan, jangka panjang, dan bertahap yang diambil menuju masa depan yang lebih baik. Potensi masing-masing daerah harus diperhitungkan ketika mengubah proses pembangunan saat ini. Oleh karena tujuan dan misi pembangunan pertanian dibentuk dalam kerangka dan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional, yang salah satunya adalah kebijakan dalam mengembangkan agribisnis, maka pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional. (Sudaryanto dan Syafa'at, 2002).

Sistem bagi hasil sudah banyak diterapkan pada masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor usaha pertanian. Sebenarnya sistem yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan disamakan dengan gagasan ekonomi Islam ini mempunyai landasan sejarah yang mendalam dalam kebudayaan nasional. Proses pembagian hasil pembuatan kain tenun sutra adalah contoh yang paling menarik. Sistem bagi hasil antara pemilik benang dengan penenun dan sebagainya sudah lama hilang di tempat ini. Sementara skema bagi hasil berdasarkan ajaran Islam dan sistem ini memiliki banyak kesamaan.

Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, dana tabungan tidak boleh ditanamkan pada surat berharga yang berbunga, melainkan dijadikan modal usaha dagang, ditanamkan pada perusahaan penyedia barang dan jasa, atau diberikan kepada pengelola yang tunduk ke sistem berbagi. hasil yang dikutip dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melahap harta orang lain dengan cara yang zalim, kecuali melalui usaha bersama. Dan hindarilah bunuh diri karena Allah pasti Maha Pengampun terhadap kamu. (QS. An-Nisa'/4: 29)”.

Kota Sengkang adalah ibu kota Kabupaten Wajo, berjarak sekitar 250 kilometer dari Makassar, yang dijuluki sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Barang industri utama di wilayah ini sutera alam sudah termasuk dalam julukan ini. Kelembutan dan kehalusan kain sarung sutra tenun Sengkang begitu terkenal bahkan hingga ke mancanegara sehingga Kota Sengkang dijuluki sebagai “Kota Sutra” sehingga menjadikan ibu kota Kabupaten Wajo ini semakin familiar di telinga dan hati setiap orang yang pernah berkunjung di kota ini. Namun, usaha tenun sutra meluas ke luar Kota Sengkang dan juga ke sejumlah kecamatan di sekitarnya.

Meskipun Wajo adalah pusat industri sutra alam Sulawesi Selatan, sebagian besar bahan bakunya diimpor atau berasal dari provinsi Soppeng atau Enrekang. Hampir setiap kecamatan di wilayah Sengkang merupakan rumah bagi kegiatan sutra, yang berkisar dari kegiatan yang berkaitan dengan proses hulu hingga hilir, pemeliharaan ular sutra, melalui pemintalan sutra menjadi benang yang kemudian dijahit menjadi selebar kain sutra.

Kegiatan pertenunan sutera yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo, masih mengalami berbagai tantangan dalam proses pengembangannya baik faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu atau kelompok

maupun faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan fisik. Oleh Karena itu, sangat diperlukan adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses produksi.

Sistem bagi hasil telah diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya di sektor bisnis pertanian. Sistem yang muncul dalam masyarakat ini dan mendekati gagasan ekonomi Islam benar-benar tertanam dalam budaya negara. Proses untuk mengalokasikan pendapatan dari produksi kain tenun sutra adalah contoh yang paling menarik. Sistem pembagian keuntungan antara pemilik benang, penenun, dll. sudah lama hilang di sini. Sedangkan sistem ini menyerupai pengaturan bagi hasil berdasarkan ajaran Islam dalam banyak hal, penulis memusatkan penelitiannya pada pembagian untung dan rugi di sektor kain tenun sutra berdasarkan alasan yang disebutkan di atas. Istilah "Pelaksanaan Bagi Hasil (PLS) Pengrajin Kain Tenun Sutra di Kabupaten Wajo dalam Tinjauan Konsep Ekonomi Islam"

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif, cirinya adalah data disajikan dalam bentuk aslinya, yakni tanpa mengubah menjadi simbol atau angka sehingga latar alamiah penelitian menggambarkan peristiwa atau kejadian di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol. Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas temuan penelitian deskriptif kualitatif tentang penerapan profit and loss sharing pada pengrajin tekstil tenun sutera di Kabupaten Wajo menurut konsep ekonomi Islam. Dengan wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian yaitu di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, peneliti dituntut untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan, mendeskripsikan, atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan apa yang dikatakan, dirasakan, dilihat, dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan fakta di lapangan.

Industri kain tenun sutera di Kabupaten Wajo merupakan sebuah industri yang berkembang pesat. Namun, pengrajin kain tenun sutera di Kabupaten Wajo masih mengalami kendala dalam memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dapat menjadi alternatif solusi bagi pengrajin kain tenun sutera dalam memperoleh modal usaha. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian keuntungan juga kerugian dalam industri kain tenun sutera di Kabupaten Wajo dari konsep ekonomi Islam.

1. Pelaksanaan *profit and loss sharing* terhadap kerjasama pemilik modal dan pengrajin kain tenun di kabupaten wajo

Salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo, Tanasitolo, terkenal dengan tekstil tenun sutranya. Alhasil, kerajinan kain tenun menjadi sumber pendapatan bagi sekitar separuh penduduk. Islam sangat menganjurkan kerja sama karena selain membuahkan hasil yang sangat baik, juga dapat mempererat tali persaudaraan antar pihak yang terlibat. Pemilik modal dan para penenun sutera adalah dua pihak yang terlibat dalam terwujudnya kerjasama kain tenun ini. Pemilik modal adalah orang yang memberikan uang kepada penenun untuk mengelolanya menjadi kain tenun sutera, dan penenun adalah orang yang membantu pemilik modal mengelola kain tenun sutranya dalam hal ini. Penenun bertugas membuat kain tenun.

Kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang meliputi jangka waktu kerja sama dan jumlah bagian masing-masing pihak, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari suatu kerja sama. Minimnya dana yang dimiliki para perajin di Kabupaten Wajo untuk membeli benang berkualitas menjadi penyebab mereka bekerjasama dengan pemilik modal.

2. Pelaksanaan pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan pengrajin kain tenun sutera

a. Pembagian Keuntungan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tepatnya di kecamatan tanasitolo, Implementasi sistem bagi hasil pada pengrajin kain tenun sutera di Kabupaten Wajo berjalan dengan baik. Keuntungan dibagi secara adil antara pembuat kain tenun sutera dan pemilik modal sesuai dengan persentase kesepakatan awal, dalam hal ini telah sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang berperan sebagai pengrajin ibu Nurlina yaitu:

“hasil tenun di potong dengan modal benang lalu dibagi, biasanya upah penenun untuk 1 sarung seharga 20 ribu untuk sarung model polos karena tidak memakan banyak waktu pengerjaan, biasanya 1 sampai 2 hari untuk sarung polos. Sedangkan sarung tenun bermotif dihargai 35 ribu perlembar sarung tergantung dari tingkat kesulitan motif yang dikerjakan.”

Selanjutnya pernyataan dari informan bapak H. Saharuddin selaku pemilik modal:

“Pembagiannya itu tergantung seberapa banyak kain yang di kerjakan pengrajin, hasil dari kain itu kita jumlahkan semua kemudian kita potong berapa harga benang setelah itu baru kita bagi hasilnya”

Dengan begitu pengrajin kain tenun sutera merasa lebih terbantu dengan penerapan sistem bagi hasil daripada sistem pinjaman karena tidak ada risiko bunga dan tidak dikenakan biaya jika usaha tidak menghasilkan keuntungan. Pemilik modal juga merasa lebih aman karena risiko kerugian yang ditanggung lebih rendah daripada melakukan peminjaman di perbankan. Selain itu, penerapan sistem bagi hasil dapat meningkatkan motivasi pembuat kain tenun sutera dalam mengembangkan usaha karena keuntungan yang diperoleh akan meningkat seiring dengan perkembangan usaha.

b. Pembagian Kerugian

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tepatnya di Kecamatan Tanasitolo, implementasi bagi hasil pada pembuat kain tenun sutera di kabupaten Wajo tidak berjalan dengan baik sebagaimana dengan konsep ekonomi islam dimana kerugian tidak ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengrajin kain tenun sutera. Hal ini disesuaikan dengan salah satu pernyataan informan pengrajin :

“Apabila ada kerusakan maka sepenuhnya di tanggung penenun, kerusakan di potong dari upah sarung tenun yang di kerjakan”

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa kerugian yang terjadi dalam kerja sama antara pemilik modal dan pengrajin sepenuhnya dibebankan kepada pengrajin, sedangkan pemilik modal hanya menanggung biaya perbaikan apabila alat tenun yang digunakan selama kerja sama mengalami kerusakan, hal ini sesuai dengan pernyataan informan pemilik modal :

“Permasalahannya ada di beberapa alat tenun tradisional yang digunakan, *Are* itu bagian paling pentingnya yang berfungsi untuk menyambungkan benang terbuat dari besi, besi itu yang biasanya berkarat dan tidak bisa terpakai itu yang biasanya kita ganti, dan hanya itu kerugiannya”.

c. *Profit and loss sharing* dalam konsep ekonomi islam

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, menurut penelitian yang telah dilakukan pada penenun sutera di Kabupaten Wajo. Adapun *profit and loss sharing* dalam konsep ekonomi Islam, ini merupakan salah satu cara memahami bagaimana investor dan manajer berpartisipasi dalam menjalankan aktivitas bisnis ekonomi. Antara lain penyertaan ini akan dibatasi oleh kesepakatan dalam suatu usaha, dimana keuntungan akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsi pada awal perjanjian, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing. Sedangkan pada masalah yang terjadi pada pengrajin tenun kain sutera kabupaten wajo sudah berdasarkan konteks islam baik dari segi pembagian hasil yang merata atau pembagian hak-hak dari kedua belah pihak yang telah disepakati, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah pembagian kerugian atau *loss sharing*, dimana pada pengrajin tenun sutera

dengan pemodal adalah lebih dirugikan dalam hal materi yang dihasilkan yang mana hasil tidak sesuai dengan kesepakatan dan menjadi poin penting dalam *profit and loss sharing* sesuai dalam konteks islam tidak dibenarkan bahwa dalam bentuk kerjasama terdapat pembagian yang tidak merata atau hasil yang telah disepakati baik dari segi materi, bahan dan logistik lainnya tidak sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan temuan penelitian peneliti, penerapan bagi hasil bagi pengrajin kain tenun sutera di kabupaten Wajo sejalan dengan pengertian Ekonomi Islam menjadi bahan kajian lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. *Profit and loss sharing* atau bagi hasil merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan dan kerugian dalam bisnis harus dibagi bersama antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Penerapan prinsip ini dalam industri kain tenun sutera Kabupaten Wajo dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pengrajin dan pemilik modal.

Profit and loss sharing dalam kain tenun sutera Kabupaten Wajo dapat diimplementasikan melalui beberapa bentuk. Salah satunya adalah melalui skema *mudharabah*. Dalam skema ini, pemilik modal menyediakan dana untuk modal usaha dan pengrajin menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk membuat kain tenun. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengrajin, sesuai dengan kesepakatan awal.

Selain *mudharabah*, skema *musyarakah* juga dapat diterapkan dalam industri kain tenun sutera. Dalam skema ini, pemilik modal dan pengrajin menyumbangkan modal dan tenaga kerja untuk produksi. Keuntungan dan kerugian kemudian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi kedua belah pihak. Keuntungan dari pelaksanaan *profit and loss sharing* dalam kain tenun sutera di Kabupaten Wajo antara lain adalah:

- a. Peningkatan kesejahteraan pengrajin: Dengan *profit and loss sharing*, pengrajin tidak hanya mendapatkan upah tetap, tetapi juga berpotensi mendapatkan keuntungan dari produksi kain tenun yang mereka buat. Hal ini dapat memberikan motivasi tambahan bagi pengrajin untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka.
- b. Meminimalkan risiko kerugian: Dalam skema *profit and loss sharing*, risiko kerugian dibagi bersama antara pemilik modal dan pengrajin. Dengan demikian, pemilik modal tidak hanya mengambil risiko dalam investasi mereka, tetapi juga pengrajin yang membuat kain tenun. Hal ini dapat meminimalkan akibat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.
- c. Meningkatkan perekonomian lokal: Dengan memberdayakan pengrajin kain tenun, *profit and loss sharing* dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, dengan skema ini, pemilik modal juga dapat berinvestasi dalam industri lokal yang dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sosial dan ekonomi.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi *profit and loss sharing* di industri kain tenun sutera di Kabupaten Wajo. Tantangan tersebut antara lain adalah kesulitan dalam mengukur kontribusi masing-masing pihak, dan juga kepercayaan antara pemilik modal dan pengrajin yang harus dibangun secara bertahap.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julio Basuki Herlangga (Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), Penerapan Bagi Hasil Bagi Petani Sawah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, yang menegaskan jika terjadi kerugian atau gagal panen pada sistem paron, maka pemilik sawah tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh penggarap untuk pengelolaan tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pengertian ekonomi Islam karena terdapat komponen ketidakadilan dalam koperasi ini; Dengan adanya petani penggarap sebagai penggarap lahan sekaligus pengelola, mereka tidak menerima hasil dari lahan yang digarapnya bahkan harus membayar sewa lahan kepada pemilik lahan jika terjadi kerugian atau gagal panen. Pemilik tanah akan tetap mendapatkan uang dari tanah sewaan petani penggarap meskipun terjadi kerugian.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dalam persepsi ekonomi islam, *profit and loss sharing* merupakan prinsip utama yang menekankan keuntungan dan kerugian dalam bisnis harus dibagi bersama antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Meskipun *profit and loss sharing* merupakan mekanisme yang diharapkan adil dan berkeadilan, pada penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat ketidakadilan dalam alokasi kerugian. Pengrajin tenun di Kabupaten Wajo secara tidak proporsional menanggung kerugian jika terjadi kerusakan pada kain tenun, sementara investor atau pemilik modal kurang ikut bertanggung jawab atas kerugian.

Implikasi dari ketidakadilan pada *lost sharing* dalam skema *profit and loss sharing* adalah pengrajin tenun di Kabupaten Wajo dapat menghadapi beban finansial yang tidak adil ketika terjadi kerusakan pada kain tenun. Hal ini dapat menghambat keberlanjutan usaha, mengurangi motivasi dan partisipasi pengrajin dalam skema tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *profit and loss sharing* yang sesuai dengan persepsi ekonomi islam belum sepenuhnya terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, B., Sulaiman, M. O., & A, F. D. (1993). Equity Capital, Profit Sharing Contracts and Investment: Theory and Evidence," Journal of Business Finance & Accounting. Jakarta: Finance.
- Ahmad, K. (2005). Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Ansori, A. G. (2007). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UGM.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asdar, M. (t.thn.). Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. Jakarta: IAEL.
- Azwar, A. K. (2001). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Bina Insani.